



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun

2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



PURA PAJANGU
Nip. 19760406 200710 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR :
45/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-KAB/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA
TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
KOTA WAINGAPU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN HAMBALA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	AGUSTINA RAMBU NGGUNA	P	KELURAHAN HAMBALA
2	CORNELIS HALAKADU, S.Pt	L	KELURAHAN HAMBALA
3	DOMINGGUS MARKUS NDORI WANGGE, S.Pt	L	KELURAHAN HAMBALA

B. KELURAHAN KAMALAPUTI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUNARTI PINDI NJOLA	P	KELURAHAN KAMALAPUTI
2	MARSELIA GADJA LEBA	P	KELURAHAN KAMALAPUTI
3	RIDWAN RASYID	L	KELURAHAN KAMALAPUTI

C. DESA LUKU KAMARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	JEFRIANUS N. NDAMU, SE	L	DESA LUKU KAMARU
2	KAWAWU PURU HONGGA	L	DESA LUKU KAMARU
3	ARYANTO TAY WUNGA	L	DESA LUKU KAMARU

D. KELURAHAN KAMBAJAWA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SENIWATY APRIANI NABUASA	P	KELURAHAN KAMBAJAWA
2	RUDOLF MAHEMBA, SE	L	KELURAHAN KAMBAJAWA
3	KORSINI HERU SETIWAN TOLANG, S.K. M., M.Pd	L	KELURAHAN KAMBAJAWA

E. KELURAHAN MATAWAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	FREDY SANGGUWALI, S.Pd.K	L	KELURAHAN MATAWAI
2	YONATHAN SABARUA, S.Pd	L	KELURAHAN MATAWAI
3	NAOKI T. RANJA	P	KELURAHAN MATAWAI

F. DESA MBATAKAPIDU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	FERDINANDES HAMANDIKA, SE	L	DESA MBATAKAPIDU
2	KANORA HAMU ETI	P	DESA MBATAKAPIDU
3	AMOS LAMIK HUKAPATI	L	DESA MBATAKAPIDU

G. DESA PAMBOTANJARA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	APRIANUS RADA MURI, SH	L	DESA PAMBOTANJARA
2	LEMBA ANA HAMU, S.Pd	P	DESA PAMBOTANJARA
3	UMBU HINA KAPITA, SE	L	DESA PAMBOTANJARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



PURA PAJANGU

Nip. 19760406 200710 1 001